

PENETAPAN NASAB ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT PENDAPAT IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH

OSCAR MAULANA

Pascasarjana Uin Suska Riau

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua.

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi, dari hal tersebut kita akan menjelaskan pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang nasab anak di luar nikah dan Bagaimana istinbath hukum nasab anak di luar nikah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Penelitian ini sangat penting untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang pendapat Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang penetapan nasab anak di luar nikah serta metode *istinbath* hukumnya untuk menjadi analisa dalam menghasilkan produk fiqh. Secara akademis diharapkan menjadi sumbangan ilmiah terhadap pengembangan hukum Islam. Secara praktisi dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan syari'at, sehingga dapat berkembang sesuai tuntutan zaman, terutama bagi *ulama* dan hakim dalam mempertimbangkan putusannya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, pendekatan *kualitatif* dengan metode *content analysis*. Metode ini merujuk kepada analisis yang *integrative* secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis dokumen, yaitu pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah tentang penetapan nasab diluar nikah.

Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa anak zina tetap dapat diakui oleh laki-laki pezina dan memiliki hubungan *mahram* kepada kedua orang tuanya dan anak zina memiliki hubungan *mahram* dengan laki-laki tersebut, dengan syarat laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. kemudian menurut pandangan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, hubungan keperdataan, baik warisan, nafkah, maupun perwalian anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan.

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menggunakan *istinbath* hukum dalam menetapkan status anak zina yaitu dengan menggunakan dua penalaran, yaitu penalaran *bayyani* dan penalaran *ta'lili*. Metode penalaran *bayyanī* digunakannya untuk mengartikan dan menafsirkan hadits dari Aisyah dan hadits dari Ibnu Abbas. Sedangkan metode penalaran *ta'lili* digunakan pada masalah terputusnya keperdataan anak (warisan dan nafkah) dengan laki-laki pezina.

Sedangkan para Ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi karena kehamilan disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki melalui perzinaan.

Pendapat Ibnu al-Qayyim memiliki hubungan sangat kuat dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, malah bisa dikatakan sama yaitu penegasan bahwa nasab anak diluar nikah memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. hubungan hukum anak diluar nikah dengan ayah biologisnya itu memunculkan hak dan kewajiban secara bertimbal balik.

Kata Kunci : Penetapan Nasab Anak Di Luar Nikah Menurut Pendapat Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.¹ Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyariatkan adanya perkawinan. Pensiaryatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.²

Allah SWT telah menjaga nasab anak secara sangat baik melalui ikatan pernikahan, seperti yang terdapat pada Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam nasab anak terhadap laki-laki yang menghamili wanita tersebut bisa terjadi karena tiga hal yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang *fasid*, dan melalui hubungan senggama karena adanya *syubhat an-nikah* (nikah *syubhat*).³

Anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan *nafaqah* dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan *nafaqah* dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya.⁴ akan tetapi setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 seorang ayah biologis dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak yang lahir diluar perkawinan dengan catatan hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang seperti tes DNA.

¹ Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1976), h. 158

² Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. Ke-2, h. 114

³ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 157.

⁴ Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 39.

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga Sebab, yaitu:

1. Dengan cara *firasy*, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
2. Dengan cara *iqrar*, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya
3. Dengan cara *bayyinah*, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).

Sesuai dengan teori fiqh di atas, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fiqh yang bersifat universal.⁵

Anak yang sah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui oleh orangtuanya. Sebagaimana hal tersebut terdapat pada Pasal 38A, dan 39 tentang pengakuan anak. Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar nikah, pengakuan ini dapat dilakukan oleh laki-laki atau wanita yang melahirkannya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum seperti anak yang disahkan.

Anak yang disahkan adalah anak luar nikah antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dengan mencatatnya dalam akta perkawinan. Sehingga anak yang lahir dalam suatu ikatan pernikahan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung, dimana hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama bapaknya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan atau asal-usulnya.⁶

Menurut hukum perdata Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak pernikahan itu terputus, dianggap anak tidak sah. Dalam praktek hukum perdata, anak di luar perkawinan ada dua macam: *pertama* apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau laki-laki lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. Sedangkan yang disebut anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan wanita yang masih bujang.⁷

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Focus Media, 2007), h. 34.

⁶ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 137.

⁷ Soedharyo Soiman, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 39

A. Pemikiran Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah tentang penetapan nasab anak diluar nikah

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, hubungan *mahram* antara anak zina dengan wanita pezina tidak terputus. Artinya, wanita tersebut dengan anak yang dihasilkan sebab zina secara sendirinya terikat nasab antara keduanya. Untuk itu, jika anak yang lahir tersebut anak laki-laki, maka seorang wanita zina tidak bisa menikah dengan anaknya karena terpautnya tali *mahram* antara keduanya.⁸

Namun demikian, ulama justru berbeda pendapat terkait dengan nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak. Menurut jumhur ulama, sebagaimana telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya, bahwa terputus nasab anak dengan laki-laki pezina, baik hubungan *mahram* maupun hak keperdataan mereka masing-masing.

Berbeda halnya dengan pendapat Ibn al-Qayyim, bahwa dalam kaitannya dengan *mahram* anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan anak lahir tetap tidak terputus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya.⁹ Sejauh ini, terdapat beberapa alasan normatif dan alasan logis yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim dalam menetapkan kemahraman seorang anak zina dengan laki-laki pezina. Alasan normatif dimaksudkan merujuk pada ketentuan hadits, yaitu terkait dengan ketetapan Rasulullah mengenai orang-orang yang berzina pada zaman Jahiliyah, Rasul menetapkan kekerabatan *mahram* anak dengan mereka-mereka yang melakukan zina sedangkan warisan tidak ditetapkan.¹⁰ Hal ini nampaknya mengacu pada dali hadits di bawah ini.

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبَتِهِ وَمَنْ ادَّعَى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. رواه أحمد¹⁶³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi”. (HR. Ahmad).

Hadits di atas menjelaskan pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki *mahram* kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Ibn al-Qayyim

⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamīwa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27

⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Alamin*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 856.

¹⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Mukhtashar Zādul Ma'ād*, ed. In, *Zādul Ma'ād; Bekal Menujut ke Akhirat* (terj: Kathur Suhardi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 410.

¹¹ Hadits 3241, Abū al-Hussayn Muslim bin al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Maktabah Dār as-Salām, 2007), h 135.

memandang anak zina memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah. Anak zina merupakan anak bagi laki-laki pezina (sebagai hasil dari benih laki-laki itu). Di samping itu, Ibn al-Qayyim beralasan bahwa hubungan *mahram* ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda halnya dengan ketetapan keperdataan anak, misalnya warisan anak bisa terputus ketika ia diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam (murtad), termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina.¹²

Dari analogi yang digunakan di atas, maka logis kiranya menyatakan bahwa kemahraman anak zina itu dihubungkan dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Karena, air susu saja dapat menimbulkan hubungan *mahram*, apalagi air mani yang secara jelas dapat menurunkan nasab seseorang dengan orang lain. Untuk itu, dengan dua alasan (alasan normatif dan logis) di atas, dipahami bahwa Ibn al-Qayyim memandang *mahram* sebagai sesuatu yang tidak dapat diputuskan antara seseorang dengan orang lain, termasuk juga tidak dapat diputuskan karena alasan perzinaan yang mendahuluinya.

Terkait dengan dua permasalahan antara status *mahram* dan keperdataan anak, Ibn Qayyim berpandangan anak zina yang demikian itu sah dinasabkan dengan ayah biologisnya. Laki-laki pezina bisa mengklaim anak zina sebagai anaknya, namun pengakuan tersebut hanya berakibat pada keterikatan hubungan *mahram*, tidak kepada mengikatkan hubungan keperdataan. Pada dasarnya, perbedaan pendapat jumhur dengan Ibn al-Qayyim ini merujuk pada adanya dalil hadits, di mana terdapat kasus rebutan klaim anak zina antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah yang haditsnya akan dimuat dalam sub bahasan selanjutnya. Intinya, Ibn al-Qayyim menyatakan jika anak lahir dari perempuan tak bersuami, misalnya karena perzinaan, maka anak zina tersebut dapat diakui oleh laki-laki zina sepanjang tidak ada orang lain yang mengakuinya.¹³ Untuk itu, tidak ada halangan untuk dinasabkan (dalam hal hubungan *mahram*) kepada ayah biologisnya, tetapi tidak ketetapan waris antara anak dengan orang yang mengakuinya. Di samping itu, dapat juga dipahami bahwa Ibn al-Qayyim memandang nasab lebih kepada hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kaitannya dengan *mahram*, tetapi dalam masalah keperdataan merupakan permasalahan di luar nasab. Keterangan tersebut dipahami dari pendapat Ibn al-Qayyim yang menetapkan nasab atau hubungan *mahram* anak zina dengan laki-laki zina, jika laki-laki zina mengakui anak zina tersebut sebagai anaknya, namun mereka tidak saling mewarisi, dan tidak ada kewajiban nafkah atas laki-laki zina dengan anak yang diakuinya.

B. Metode dan Dalil Hukum yang Digunakan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam Menetapkan Status Nasab anak di luar nikah

Dalam hal ini, terkait dengan dalil hukum yang digunakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, terlihat bahwa ia mengambil rujukan yang sama seperti

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dimuat dalam Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), h. 141.

¹³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Op.Citt., h. 143.

halnya rujukan yang dijadikan dalil hukum oleh jumhur ulama. Yaitu, dalil hadits yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah. Dalam hal ini, anak tersebut dahulu berada di tangan Zam'ah, yaitu ayah Abd bin Zam'ah, namun Sa'ad bin Abi Waqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak saudaranya, yaitu 'Atabah bin Abi Waqas. Pengakuan Sa'ad bin Abi Waqas ini di dasari adanya wasiat dari 'Atabah bin Abi Waqas yang menyatakan anak tersebut merupakan anaknya. Namun, Abd bin Zam'ah menyangkalnya dengan menyatakan anak itu merupakan saudaranya, kemudian Rasulullah memutus perkara tersebut.¹⁴ Adapun bunyi hadits secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عْتَبَةَ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ مِثِّي فَأَقْبَضَهُ إِلَيَّ فَلَمَّا كَانَ غَامَ الْفَتْحِ أَحَدَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَإِبْنُ أَبِي وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ فَتَسَاوَفَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَإِبْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحُجْرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبْهِهِ بِعْتَبَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ . رواه البخاري ¹⁷²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambilah dia.' Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya.' Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; '(dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari).¹⁶

Namun demikian, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, makna *firāsy* pada hadits di atas, bukan hanya bermakna “ranjang”—atau dalam istilah yang dipakai

¹⁴ Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Dinamika, 2014), h. 140-141.

¹⁵ Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 7, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1992), h. 319.

¹⁶ Ibnu Katsir, *Taisir al-'Ullāmi Syarḥu 'Umdah al-Aḥkām*, ed. In, *Fikih Hadis Bukhari Muslim*, (terj: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), h. 954.

dalam kitab terjemahan *Zād al-Ma'ād* yaitu “peraduan”—karena pernikahan. Bisa saja maknanya meliputi hubungan di luar nikah (dengan syarat diakui oleh laki-laki pezina). Hal ini dibuktikan karena anak yang diperebutkan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Zam'ah merupakan anak dari hasil hubungan karena perbudakan, bukan perkawinan yang sah. Pada waktu bersamaan, Rasul justru menisbatkan anak itu kepada pemilik “*firāsy*” atau ranjang (yaitu kepada Zam'ah).¹⁷ Untuk itu, nasab anak dalam pengertian hubungan *mahram* tetap dimiliki keduanya (antara anak dengan ayah yang notabene sebagai pezina). Kemudian, Ibn al-Qayyim berpandangan bahwa putusan Rasulullah di atas menjaga dua perkara secara sekaligus menjalankan dua dalil. Karena, ranjang adalah bukti penetapan hak-hak nasab, sedangkan kemiripan anak dengan laki-laki lain selain pemilik ranjang merupakan dalil penetapan hubungan *mahram*. Ibn al-Qayyim menambahkan bahwa Rasulullah menerapkan faktor “ranjang” ini kepada pendakwa (Abd bin Zam'ah) karena faktor ini lebih kuat, sedangkan beliau menerapkan faktor “kemiripan” anak itu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan status *kemahraman* antara anak tersebut dengan Saudah binti Zam'ah.

Ibn al-Qayyim menjelaskan, bahwa ketetapan nasab (dalam arti hubungan *mahram*) tidak terhalangi apa-apa. Bagi laki-laki pezina itu, nasab anak tersebut telah dinisbatkan kepadanya hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan status *kemahraman*, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan dengan warisan, nafkah, perwalian dan sebagainya. Beliau melanjutkan bahwa terkadang berbagai hukum yang berhubungan dengan nasab (dalam hal hubungan *mahram*) ada yang tidak bisa ditetapkan karena adanya penghalang (*mani'*) seperti pembunuhan dan pemurtadan. Namun, keduanya baik pembunuhan dan pemurtadan menjadi penghalang dalam kaitannya dengan menerima warisan. Dengan demikian, ketiadaan status *kemahraman* antara Saudah dan anak itu didasari dengan adanya penghalang, yakni kemiripan anak tersebut dengan 'Atabah.¹⁸

Ibn al-Qayyim secara jelas berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang memutuskan hubungan *mahram* dan keperdataan anak (yang keduanya tercakup dalam hubungan nasab) dengan laki-laki zina. Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama yang merujuk pada hadits tersebut di atas hanya sekedar menyatakan anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang (orang yang telah melakukan nikah yang sah). Orang-orang yang menyatakan anak zina dinisbatkan kepada orang yang mengakui jika ia (anak) tidak dilahirkan di atas ranjang dan tidak diakui pemilik ranjang itu. Mereka hanya menisbatkan anak kepada pemilik ranjang, hal ini jika ranjang itu ada.¹⁹ Namun, Ibn al-Qayyim berpandang lain, di mana masalah ini berbicara dan berkenaan dengan ketiadaan ranjang dan ketiadaan hubungan pernikahan.²⁰

Menurut Ibn al-Qayyim, kata *al-masa'ah* pada hadits diatas perzinaan. Namun, kata ini hanya dikhususkan untuk perzinaan yang dilakukan oleh para

¹⁷ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād alMa'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), cet. 5, jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), h. 497 dan 502.

¹⁸ *Ibid.*, h. 141.

¹⁹ *Ibid* h. 143.

²⁰ Abdul Fattah Mahmud Idris, dkk, *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, *Op Cit.*, h. 143.

budak dengan majikannya. Dalam konteks makna hadits di atas, Rasul menasabkan anak-anak yang lahir kepada para majikan (artinya dalam masalah *mahram*). Tetapi tidak pada urusan warisan. Dalam hal ini, jika pezina mengklaim anak (zina) tersebut sebagai anaknya, maka anak itu adalah anaknya, baik sebagai hasil zina dari wanita merdeka maupun dari wanita budak.²¹

Dari penjelasan ini, maka dapat diketahui bahwa Ibn al-Qayyim menggunakan metode *qiyas*. Di mana, *qiyas* (analogi) yang membenarkan pendapat yang menisbatkan anak zina kepada yang mengakuinya lantaran anak tidak dilahirkan di ranjang, hal itu bisa saja karena bapaknya adalah seorang pezina. Jika demikian adanya, berarti zina bisa saja dilakukan oleh bapak dan ibu anak. Dan jika anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, maka keduanya bisa saling mewarisi dan antara ia dengan kerabat ibunya ada hubungan persaudaraan meskipun ibunya pezina. Terkadang anak dilahirkan dari orang pezina, keduanya (baik laki-laki zina maupun pasangan zinanya) memiliki saham dan peran yang sama dalam melahirkannya. Lalu keduanya sepakat untuk mengakui anak itu sebagai anak mereka berdua. Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim berpandangan bahwa tidak ada salahnya menisbatkan anak tersebut kepada laki-laki zina (ayah biologis anak) sebagai bapaknya jika tidak ada seorangpun yang mengakui selain bapaknya (laki-laki zina) yang mengakui. Terlihat bahwa metode kias yang digunakan Ibn al-Qayyim tersebut hanya berlaku dalam penetapan hukum mengenai keperdataan anak terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Artinya, keperdataan seseorang terhadap orang lain dapat saja hilang atas suatu penghalang atau *mani'*, misalnya pembunuhan, kemurtadan, bahkan karena hubungan zina. Sedangkan untuk hubungan *mahram* seseorang dengan orang lain, jika memang telah terbukti seorang anak berasal dari ayahnya, meskipun disebabkan zina, maka ia tetap memiliki hubungan *mahram* tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dipahami bahwa Ibn al-Qayyim mendasari pendapatnya atas dalil hadits, dan mencoba melakukan metode kias terkait dengan penetapan *mahram* dengan keperdataan anak zina kepada laki-laki zina dengan. Artinya, secara tidak langsung Ibn al-Qayyim menggunakan dua metode penalaran sekaligus, yaitu antara metode penalaran *bayyani* dan metode penalaran *ta'lili*.²²

Metode penalaran *bayyanī* yang digunakan Ibn al-Qayyim dalam pendapatnya terlihat pada pengambilan dua dalil hadits, yaitu dari Aisyah dan hadits dari Ibnu Abbas. Pada hadits pertama, Ibn al-Qayyim memaknai kata *firāsy* bukan hanya pemilik ranjang (pernikahan yang sah), tetapi ranjang bisa juga diperoleh dari hubungan zina. Sedangkan pada hadits kedua, kata *al-masā'ah* berarti perzinaan, baik dilakukan oleh budak maupun wanita merdeka. Untuk itu,

²¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād alMa'ād...*, jilid 7 *Op., Cit.*, h. 525.

²² Metode penalaran dalam ilmu Ushul Fiqh di bagi ke dalam tiga bentuk, yaitu penalaran *bayyanī*, *ta'lili*, dan penalaran *istiṣlāḥī*. Penalaran *bayyanī* yaitu metode dalam menggali hukum dengan melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan suatu dalil. Penalaran *ta'lili* yaitu penalaran dengan melihat dan menemukan *illat* hukum. Sedangkan metode *istiṣlāḥī* adalah penalaran dengan melihat pada dalil-dalil umum ayat maupun hadits, yang intinya memuat kemaslahatan suatu hukum. Keterangan tersebut dikutip dari buku Analihsyah, *Ushul Fiqh III*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), h. 108; dimuat juga dalam Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah; Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 66

Rasul tetap menisbatkan nasab (dalam hal hubungan *mahram*) antara anak dengan laki-laki yang melakukan *masā'ah*.

Sedangkan metode penalaran *ta'lili* yang digunakan Ibn al-Qayyim terlihat pada usahanya dalam mencari 'illat hukum tentang terputusnya hubungan waris dan nafkah anak zina dengan laki-laki pezina. 'Illat hukum tersebut diperolehnya ketika dianalogikan dengan hilangnya hak para pembunuh pewaris terhadap warisan. Artinya, hak waris itu bisa saja terhalang dengan sebab dan 'illat tertentu, di antaranya pembunuhan, murtad, dan termasuk hilang hak waris karena zina.²³

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak luar nikah memiliki hubungan *mahram* dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Sedangkan hubungan keperdataan, baik warisan, nafkah, maupun perwalian anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan, namun mereka tetap memiliki hubungan *mahram*. Anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dengan syarat ibu biologis tersebut tidak berzina pada saat ia sedang terikat *firas* dengan laki-laki lain, anak itu tidak telah di *li'an* oleh suami dari ibu tersebut, ayah biologisnya mengakuinya dan sanksi zina dijalankan serta ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis.

²³ *Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer; Sebuah Aplikasi pada Kasus Hak Cipta*, (Banda Aceh: Ar-raniry Press, 2012), h. 67.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abudin. 2001. *Metode Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abu Zahrah, Muhammad. 1957. *Al Ahwal Al Syakhsiyah*. Beirut: *Dar al-Fikr*.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. 2016. *Zad alMa'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*. ed. In. *Bekal Perjalanan Akhirat*. (terj: Amiruddin Djalil). cet. 5. jilid 6. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al-Qadhawi, Yusuf. 1976. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Pt Bina Ilmu.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*. cet. Ke-2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet ke-3. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungnin, Burhan. 2007. *Metode penelitian kualitatif. aktualisasi metodologis kearah varian kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: tim redaksi CAPS.
- Ensiklopedi hukum islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamidi. 2004. *Penelitian Kualitatif*. Malang: UUM Press.
- Ida, Rachma. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta; Raja Grasindo Persada
- Mahmud. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Majid, Abdul. 2005. *Panduan hukum keluarga sakinah* (terj. Harits Fadly. Ahmad Khotib). Surakarta: Era Intermedia.
- Manan. Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahmud Yunus. 2011. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an.
- Muhajir, Noen. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Nuruddin, Amiur. 2006 Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencaran.
- Pieris, Jhon. 2007. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. edisi 1 Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 1 Maret 2015
- Said S, Umar. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Satrio, J. 2005. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Siahaan, Maruarar. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. edisi 2 Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001
- Soekanto, Soejono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Soiman, Soedharyo. 2010. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW. Hukum Islam dan Hukum Adat* Jakarta: Sinar Grafika.
- Surahmad, Winarno. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik* Bandung: Tarsito.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2015. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.